



SALINAN

WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6911);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Bontang.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Bontang.
5. Pejabat Negara adalah Wali Kota Bontang dan Wakil Wali Kota Bontang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai CPNS.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
11. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
12. Tunjangan Hari Raya adalah tunjangan yang diberikan menjelang Hari Raya.
13. Gaji Ketiga Belas adalah gaji yang diberikan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara.

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2024 sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada:
 - a. Pejabat Negara;
 - b. pimpinan dan anggota DPRD;
 - c. PNS dan CPNS; dan
 - d. PPPK.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk:
 - a. PNS penerima uang tunggu; dan
 - b. PNS yang diberhentikan sementara dan gajinya masih dibayarkan.

Pasal 4

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak diberikan kepada PNS dalam hal:

- a. sedang cuti di luar tanggungan negara; atau
- b. sedang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 5

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2024 bagi Pejabat Negara, terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga; dan
 - c. tunjangan jabatan,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2024 bagi pimpinan dan anggota DPRD, sebesar akumulasi dari:
 - a. uang representasi;
 - b. tunjangan keluarga; dan
 - c. tunjangan jabatan pimpinan dan anggota DPRD,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.
- (3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2024 bagi PNS dan PPPK, terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
- (4) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2024 bagi CPNS, terdiri atas:
 - a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

- (5) Gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) merupakan gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai gaji atau hak keuangan.

Pasal 6

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak termasuk:

- a. insentif kinerja;
- b. insentif kerja;
- c. tunjangan bahaya, tunjangan risiko, tunjangan kompensasi, atau tunjangan lain yang sejenis;
- d. tunjangan khusus bagi guru;
- e. insentif khusus;
- f. tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal Pemerintah Daerah; dan
- g. tunjangan atau dengan sebutan lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB IV

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Bagian Kesatu Tunjangan Hari Raya

Pasal 7

- (1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sesuai dengan komponen penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dibayarkan pada bulan Maret Tahun 2024.

Bagian Kedua Gaji Ketiga Belas

Pasal 8

- (1) Gaji Ketiga Belas dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2024.
- (2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni.

- (3) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sesuai dengan komponen penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2024.

Bagian Ketiga Tata Cara Pembayaran

Pasal 9

Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dibebankan pada dokumen pelaksanaan anggaran SKPD tempat penerima Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bekerja.

Pasal 10

Dalam hal terdapat perubahan pada besaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas.

Pasal 11

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah.
- (3) Terhadap Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

Pasal 12

- (1) Dalam hal penerima Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas, Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas yang nilainya paling besar.
- (2) Dalam hal penerima Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas, menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas, kelebihan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Tata cara pembayaran dan pertanggungjawaban pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 14

- (1) Kepala SKPD menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Pembayaran Tunjangan Hari Raya bagi PNS yang pensiun terhitung mulai tanggal 1 Maret 2024, dibayarkan oleh SKPD tempat bekerja terakhir sebesar komponen tambahan penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret Tahun 2024.
- (2) Pembayaran Tunjangan Hari Raya bagi PNS yang pensiun terhitung mulai tanggal 1 April 2024, dibayarkan oleh SKPD tempat bekerja terakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (3) Pembayaran Gaji Ketiga Belas bagi PNS yang pensiun terhitung mulai tanggal 1 Mei 2024, dibayarkan oleh SKPD tempat bekerja terakhir sebesar komponen tambahan penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2024.
- (4) Pembayaran Gaji Ketiga Belas bagi PNS yang pensiun terhitung mulai tanggal 1 Juni 2024, dibayarkan oleh SKPD tempat bekerja terakhir dengan besaran sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

Pasal 16

PPPK yang diangkat terhitung mulai tanggal 1 Maret 2024 diberikan Tunjangan Hari Raya berdasarkan komponen gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum yang diterima pada bulan Maret Tahun 2024.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Andi Kurniawansah, SH, MH
NIP. 196907152003122009

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 19 Maret 2024
WALI KOTA BONTANG,

ttd.

BASRI RASE

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 19 Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

ttd.

AJI ERLYNAWATI
BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2024 NOMOR 6